



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Biak 13 September 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karwan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 5/SK/P/2021/PA. Mrs, tanggal 14 Januari 2021, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili kepentingan para pemberi kuasa atas nama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 5 Juni 1971, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan makanan, bertempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Biak, 11 Januari 2000, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon III;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Biak, 12 Maret 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon IV.

Hal. 1 dari 14 Hal. Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Insidentil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Insidentil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 15 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros melalui elektronik court dengan register perkara nomor 18/Pdt.P/2020/PA Mrs. tanggal 15 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Maros, Nomor 06/Adt/472.12/II/2021, tanggal 7 Januari 2021 yang selanjutnya disebut sebagai pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah sekali dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Nomor 207/64/IX/92, tanggal 29 September 1992;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);
4. Bahwa pada saat *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa pada saat *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Istri);
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);

Hal. 2 dari 14 Hal. Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);

5.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);

6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah untuk mengurus harta peninggalan *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diantaranya pencairan uang pada Bank Sulselbar serta pengurusan harta *Almarhum* lainnya;

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

7.1. Surat Keterangan Ahli Waris/Silsila dari Kelurahan;

7.2. Fotokopi KTP/KK;

7.3. Fotokopi Keterangan Kematian;

7.4. Fotokopi Buku Nikah;

7.5. Fotokopi buku rekening;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 sebagai pewaris;

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Istri);

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);

3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);

3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);

4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, datang sendiri menghadap di persidangan.

Hal. 3 dari 14 Hal. Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Wardoyo, NIK:7309141506650001 tertanggal 30 September 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widyah Puspa Sari, NIK:7309145101000001 tertanggal 1 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Septian Hari Nugroho, NIK:XXXXXXXXXXXX tertanggal 7 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Asih Wulandari, NIK:7309145203030001 tertanggal 30 September 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Astuti, NIK:7309144506710001 tertanggal 29 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Septian Hari Nugroho, NIK:7309143112180003 tertanggal 7 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Budi Wardoyo, NIK:7309142901090003 tertanggal 31 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Budi Wardoyo dan Sri Astuti, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 207/64/IX/1992, tanggal 29 September 1992. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P.4.

5. Asli Silsilah keluarga Budi Wardoyo yang dibuat dan ditanda tangani oleh Septian Hari Nugroho tertanggal 13 Januari 2021 dan diketahui dan ditanda tangani serta stempel oleh Ketua RW 02 serta Lurah XXXXXXXX. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.5.

6. Surat Keterangan Kewarisan Budi Wardoyo yang ditanda tangani oleh para ahli waris Budi Wardoyo tertanggal 11 Januari 2011 dan dikuatkan serta ditanda tangani dan distempel oleh Ketua RT 02 Tumali serta diketahui oleh Lurah XXXXXXXX dan Camat XXXXXX, tanggal 12 Januari 2021. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.6.

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 06/Adt/472.12/I/2021 atas nama Budi Wardoyo yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.7.

8. Fotokopi Rekening Koran dengan nomor rekening 010-201-000234085-4 atas nama Budi Wardoyo yang dikeluarkan oleh Bank Sulselbar Cabang Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.8.

b. Saksi-saksi :

1. Muhammad Ridwan, S.H.,bin H. Muhammad, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perumahan Batara Blok A4/3, Kelurahan Taroda, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros,

Hal. 5 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai Saudara angkat para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Pemohon.
- Para Pemohon adalah istri dan anak kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beragama Islam.
- Semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Budi Wardoyo tidak memiliki istri selain XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 dan dimakamkan secara Islam.
- Ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia, begitu juga dengan Ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX) masih hidup, dan ketiga anak dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.
- Semasa hidupnya, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki beberapa harta berupa tabungan di Bank Sulselbar cabang Maros.
- Permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kepada para Pemohon selaku ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2. Aminah M binti H. Muhammad, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Panjallingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, saksi mempunyai

Hal. 6 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai Saudara angkat para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Pemohon.
- Para Pemohon adalah istri dan anak kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beragama Islam.
- Semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar tahun 1992, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Budi Wardoyo hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 dan dimakamkan secara Islam.
- Ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia, begitu juga dengan Ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX) masih hidup, dan ketiga anak dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.
- Semasa hidupnya, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki beberapa harta berupa tabungan di Bank Sulselbar cabang Maros.
- Permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kepada para Pemohon selaku ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa di persidangan, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mencukupkan

Hal. 7 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Suami dan Ayah kandung para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang sendiri menghadap di persidangan mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8. dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan para

Hal. 8 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saudara kandungnya sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saudara kandungnya.

Menimbang, bahwa bukti P.3. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Budi Wardoyo dan Istrinya sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Budi Wardoyo dan Istrinya.

Menimbang, bahwa bukti P.4. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Budi Wardoyo dan Sri Astuti, di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan status perkawinan antara Budi Wardoyo dan Sri Astuti.

Menimbang, bahwa bukti P.5. adalah bukti berupa Asli Silsilah keluarga Budi Wardoyo yang dibuat dan ditanda tangani oleh Septian Hari Nugroho tertanggal 13 Januari 2021 dan diketahui dan ditanda tangani serta stempel oleh Ketua RW 02 serta Lurah XXXXXXXX, sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal ahli waris *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.6. adalah bukti berupa Keterangan kewarisan Budi Wardoyo yang ditanda tangani oleh para ahli waris Budi Wardoyo tertanggal 11 Januari 2011 dan dikuatkan serta ditanda tangani dan distempel oleh Ketua RT 02 Tumali serta diketahui oleh Lurah XXXXXXXX dan Camat XXXXXX, sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal bahwa para Pemohon adalah benar ahli waris *Almarhum* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.7. adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan peristiwa meninggalnya suami dan ayah kandung para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) oleh karena itu, bukti tersebut telah memberikan ketegasan bahwa suami dan ayah kandung para

Hal. 9 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti yang dikeluarkan oleh Bank Sulselbar Cabang Maros yang menerangkan bahwa nomor rekening 010-201-000234085-4 atas nama Budi Wardoyo merupakan nasabah Bank Sulselbar Cabang Maros.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Astuti, dan dari perkawinannya Budi Wardoyo dan Sri Astuti dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021, begitu juga dengan ayah kandung dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, dan para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.8. serta keterangan 2 orang saksi para Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup dijadikan dasar pembuktian dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim menumukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan suami dan ayah kandung para Pemohon.

Hal. 10 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021.
3. Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia.
4. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Astuti, dan dari perkawinannya Budi Wardoyo dan Sri Astuti dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum untuk menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pewaris dan petitum agar para Pemohon, ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam). Halangan dimaksud bisa terjadi baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti meninggal dunia di Maros pada tanggal 5 Januari 2021 dalam keadaan beragama Islam, oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan sebagai pewaris sehingga petitum angka 2 (dua) pada permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun tentang siapa ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka serta dengan mengacu pada firman Allah di dalam Al - Qur 'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, jo. Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Hal. 11 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, meliputi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan 1(satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga telah cukup alasan untuk menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga petitum angka 3 pada permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut:
 - XXXXXXXXXXXXXXXX (Istri);
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak kandung);
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari

Hal. 12 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sarawaty Fahriah Arsyad, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I yang sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Hakim anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sarawaty Fahriah Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 80.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 9.000,00 |

Jumlah Rp189.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Maros

Hal. 13 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Idris, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal.Salinan Penetapan nomor 18/Pdt.P/2021/PA. Mrs.